

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJA SAMA BAGI
HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA**

(Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

MELINDA

NPM: 1521030143

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

2019 M / 1440 H

ABSTRAK

Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk menjalankan sebuah usaha dengan modal tersebut baik berupa uang, emas atau harta lainnya dengan kesepakatan bersama bahwa apabila mendapat keuntungan dibagi bersama dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Namun, dalam praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, seperti yang terjadi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung, pemilik modal mengalihkan tanggung jawabnya dalam membayar upah karyawan dan biaya sewa bangunan kepada pengelola modal. Sedangkan ketentuan tersebut tidak pernah dicantumkan dalam perjanjian awal. Adapun persentase bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yaitu 60% : 40%, 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Namun persentase bagi hasil tersebut tidak berubah, walaupun kewajiban membayar gaji dan sewa bangunan telah berpindah kepada pihak pengelola.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola pada Toko Wanti Panjang Bandar Lampung? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola pada Toko Wanti Panjang Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola pada Toko Wanti Panjang Bandar Lampung dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola pada Toko Wanti Panjang Bandar Lampung

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Sumber data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dengan pihak Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung dan sumber data sekunder diperoleh dari buku – buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung tentang praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan, menjelaskan bahwa dalam penerapannya terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Dalam perjanjian awal tidak disebutkan bahwa perubahan kewajiban pemilik modal membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berpindah menjadi kewajiban pengelola. Dan tidak adanya perubahan persentase bagi hasilnya. Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang adalah tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, yaitu terjadinya perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan yang *dzalim*, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa bermuamalah harus adil dan atas keridhan kedua belah pihak.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
Saudara:
Nama Mahasiswa : Melinda
NPM : 1521030377
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang praktik
kerja sama bagi hasil antara pemilik
modal dengan pengelola (Studi kasus
Toko Wanti Pasar Panjang Bandar
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197005022000032001

NIP. 197111061998032005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola” disusun oleh, **MELINDA**, NPM: 1521030377 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I 

Sekretaris : Evi Febriani, M.Pd.I 

Penguji I : Drs. Henry Irwansyah, M.A 

Penguji II : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum 



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Khoiruddin, M.H. 

0221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’ (4) ayat 29)¹

¹Ibid., h. 83.

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Terima kepada Allah SWT., atas segala nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Orang tuaku tercinta, Bapak Asril Chaniago dan Ibu Refolismi yang telah, membesarkan, merawat, mendidik, tabah, sabar, dan berdoa untukku. Terimakasih atas segala semangat, dukungan, nasihat, dan segala perjuangan untuk anak kalian ini, yang sedang mengejar cita-citanya. Terimakasih atas segalanya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakakku Tercinta, Feni Trisanti, A.Md., Ari Afrina, S.Pd., Melisa, S.Pd., dan Novriyanto, A.Md. yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Melinda. Lahir pada tanggal 29 Mei 1997 di Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Putri dari Bapak Asril Chaniago dan Ibu Refolismi, merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Anak pertama, bernama Feni Trisanti, A.Md., anak kedua, bernama Ari Afrina, S.Pd., anak ketiga, bernama Melisa, S.Pd., dan anak keempat Novriyanto, A.Md.

Pendidikan dasar dimulai dari SD Negeri 1 Beringin Raya, lulus pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 13 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012. Lalu melanjutkan pada pendidikan jenjang menengah keatas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program Studi Muamalah pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Khoirudin, M. S.I. Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah
3. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.HUM. dan Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Orang tua tercinta Bapak Asril Chaniago dan Ibu Refolismi, kakak-kakak tersayang, Feni Trisanti, A.Md., Ari Afrina, S.Pd., Melisa, S.Pd., dan Novriyanto, A.Md. serta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan segala pengorbanan yang telah dilakukan.
7. Teman-teman Muamalah D Angkatan 2015, senasib, seperjuangan, terima kasih atas segala kenangan selama 4 tahun ini dari suka, sampai duka, serta solidaritasnya sehingga membuat hari-hari kuliah lebih terasa berarti.
8. Sahabat-sahabat terbaikku selama menempuh kuliah, Annisa Dwi Safitri, Diyan Puspitasari, S.H., Dwi Fatmawati, Kholifatul Azkiya, Siti Rosidah, S.H., Yozzi Nopsendri Putri, dan Rizki Pinkkan Saputra, S.H., yang selalu mendampingi, memberi semangat, dukungan, do'a, tempat berbagi keluh kesah, gelak tawa, persaudaraan, solidaritas, pelajaran hidup dan segalanya yang telah diterima Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan membuat masa kuliah lebih berarti.
9. Sahabat-sahabat terbaikku masa SMA yang tetap setia menemani hingga sekarang, Maya Trisnawati dan Rista Damai Yanti. Terima atas kesetiaan, rasa persaudaraan, semangat, dukungan, doa, serta motivasi, kasih sayang,

perhatian, dan canda tawa kalian, sehingga perjuangan mengejar cita-citaku lebih bermakna.

10. Keluarga baruku yang telah tinggal bersama selama 30 hari, sahabat-sahabat KKN 145 Rejomulyo 2 Palas dan Julid Squad Ayu Septiani, S.E., Ayu Windari, Diana Ayu CL, Siti Aisyah Nuraini, terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, semangat, dukungan, dan segala kenangannya, yang membuat Penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi.

11. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2019

Penulis,

Melinda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Akad dalam Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Akad	14
2. Dasar Hukum.	18
3. Rukun dan Syarat	19
4. Prinsip – Prinsip Akad.....	26
5. Berakhirnya Akad.....	28
B. Konsep Mudharabah.....	35
1. Pengertian Mudharabah.....	35
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	38
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	40
4. Macam-Macam Mudharabah.....	43

5. Hak – Hak dan Kewajiban dalam Mudharabah.....	45
6. Hal-Hal yang Dilarang dalam Mudharabah	50
7. Batal atau Berakhirnya Mudharabah	50
8. Perubahan dan Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Akad Mudharabah.....	52
9. Prinsip – Prinsip dalam Mudharabah	55
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	57
A. Sejarah Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.....	57
B. Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemodal dengan Pengelola Toko Wanti.....	61
C. Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemodal dengan Pengelola Toko Wanti.....	63
BAB IV ANALISIS DATA.....	70
A. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola Toko Wanti Pasar Panjang kecamatan Panjang Bandar Lampung	70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Modal dengan Pengelola Toko Wanti Pasar Panjang kecamatan Panjang Bandar Lampung	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci agar lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal. Maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

1. **Tinjauan**, yaitu hasil meninjau: pandangan: pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) ¹
2. **Hukum Islam**, merupakan kata majemuk yang masing-masing kata pada mulanya berasal dari bahasa arab yaitu Hukum dan Islam atau maksudnya seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Quran dan Hadits) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 1060.

²Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3, 2014), h. 15.

3. **Praktik**, adalah pelaksanaan secara nyata.³
4. **Kerja sama**, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerja sama antara dua orang tau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴
5. **Bagi Hasil** (*Al-Mudharabah*), adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Pemilik modal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.⁵
6. **Pemilik Modal**, yaitu orang yang mempunyai modal; orang yang biasa menanamkan modal.⁶ Dalam Hukum Islam, pemodal dikenal sebagai *Pemilik modal* yang merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam transaksi yang menggunakan akad *Mudharabah* sebagai landasan operasionalnya.⁷
7. **Pengelola**, pengusaha; pengelola dana (modal) dalam akad *mudharabah*; dalam mazhab Syafi’I disebut *amil*. Pengelola merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam praktik *mudharabah*. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, pihak bank bisa bertindak selaku pengelola ketika

³Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Op. Cit., h. 756.

⁴Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 218.

⁵Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Op. Cit., h. 923.

⁷Ahmad Ilham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 780.

melakukan penghimpunan dana, atau pihak nasabah bertindak selaku pengelola ketika mengelola dana dari bank (*entrepreneur*).⁸

Maka berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah redaksi hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif

Kerja sama bagi hasil dalam masyarakat telah banyak digunakan. Dalam penerapan kerja sama bagi hasil pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung, terdapat ketidaksesuaian dalam kerja sama bagi hasil tersebut, dimana terdapat pengalihan dan perubahan hak dan kewajiban para pihak yang berakad, sedangkan tidak ada ketentuan tersebut di awal perjanjian.

2. Alasan subjektif

- a. Referensi serta data informasi terkait penelitian ini baik data primer maupun sekunder cukup menunjang, sehingga dapat mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.
- b. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut maka sangat memungkinkan untuk diteliti.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Op. Cit.*, h. 529.

- c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yaitu di Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tempat penulis memimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

C. Latar Belakang

Kerjasama bagi hasil (*Mudharabah*) merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang. *Mudharabah* secara terminologi yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*Pemilik modal*) dengan pengelola modal (pengelola) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola.⁹

Yang terjadi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung, pemilik toko sekaligus yang memberikan keseluruhan modal dan jenis usaha serta tempat usahanya, sedangkan pihak pengelola hanya menjalankan usaha tersebut. Di awal perjanjian yang dijalankan adalah bahwa pengelola toko hanya menjalankan toko dan kemudian mendapatkan gaji dari hasil kerjanya. Dalam Islam, praktik seperti ini disebut upah mengupah. Kemudian, setelah usahanya berjalan selama beberapa tahun, pemilik toko mengalihkan akad upah mengupah menjadi akad

⁹Mardani, *Op. Cit.*, h. 193.

bagi hasil. Tetapi, pengalihan tersebut tidak diketahui oleh pengelola toko. Sehingga pengelola merasa dirugikan.

Berdasarkan argumen tersebut diatas, menurut penulis, masalah ini layak diteliti lebih lanjut. Alasannya, antara lain: masalah ini sudah sering terjadi di dalam pelaksanaannya. Praktik kerja sama bagi hasil adalah perjanjian yang dibolehkan dalam transaksi Islam selama tidak menentang syariat Islam. Namun pada praktik yang terjadi terdapat banyak kesalahan yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Serta berbisnis dalam konsep Islam tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik kerja sama bagi hasil.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁰ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.

¹⁰J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan akumulasi data.¹² Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek secara ilmiah.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data terkait dengan siapa, apa dan bagaimana informasi mengenai fokus penelitian yang diperoleh. Data dapat juga dihasilkan karena menggunakan metode penyediaan data, seperti

¹¹Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

¹²Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 43.

wawancara, pengamatan, introspeksi dan dokumen.¹³ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁴ Sumber data yang utama yaitu Budi sebagai pihak pemilik modal (*pemilik modal*) dan Darwanti sebagai pengelola (pengelola) Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini, berjumlah dua orang, yaitu: Budi Purwantonio sebagai pemilik toko dan Darwanti sebagai pengelola toko.

4. Metode Pengumpulan Data

¹³Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 167.

¹⁴Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 79.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) merupakan pecakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu objek yang diteliti.¹⁶ Wawancara dilakukan bersama dengan Budi sebagai pemilik modal (*pemilik modal*) dan Wanti sebagai pengelola (pengelola) Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang, atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

¹⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372.

¹⁷*Ibid*, h. 391.

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.¹⁸
4. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁹

b. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999), h. 86.

¹⁹Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁰ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal Toko Wanti. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

²⁰Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

²¹Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM 1981), h. 36.

A. Akad Dalam Hukum Islam

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak.²² Salah satu prinsip muamalah ialah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.²³

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan tulisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majelis atau berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Pada era globalisasi ini, akad melalui tulisan lebih sering dilakukan dan dipandang lebih autentik daripada akad secara lisan. Mengenai akad melalui isyarat merupakan kemudahan yang diberikan Islam terhadap orang yang tidak bisa berbicara dengan baik, seperti bisu, ataupun gagap. Bagi orang bisu yang mampu menulis dengan baik maka akad yang dilakukan harus dengan tulisan. Karena tulisan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada akad

²²Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 8.

²³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 45.

dengan isyarat. Namun, bagi orang bisu yang tidak mempunyai tulisan yang baik, maka ia boleh melakukan akad dengan cara isyarat.

Dalam menetapkan hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi'*), kalangan Syafi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lagi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kuat dalam menunjukkan kerelaan para pihak karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyi dan tidak bisa diukur tanpa dilafalkan. Sedangkan kalangan Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi'* (perbuatan/isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi *'urf* ditengah masyarakat dan itu merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, realitanya *bai' ta'athi'* ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.²⁴

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari bahasa Arab, *al'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang

²⁴*Ibid.*, h. 405-406.

lain. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan, maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).²⁵ Akad ialah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²⁶

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.²⁷

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 51.

²⁷Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNa, 2014), h. 21.

berarti keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjuk kan akibat hukum tertentu pada objek akad.²⁸

Mengenai konsepsi akad, mengikuti pandangan minoritas ahli hukum Islam klasik, yaitu bahwa akad meliputi baik tindakan-tindakan hukum sepihak seperti nazar, maupun tindakan-tindakan hukum dua pihak seperti jual beli, *syirkah*, *wakalah*, *wadiah* dan seterusnya.²⁹ Kebanyakan ahli hukum Islam klasik dan boleh dikatakan semua ahli hukum Islam modern mengikuti paham sebaliknya, yaitu bahwa akad hanya meliputi tindakan hukum dua pihak saja, tidak mencakup tindakan hukum satu pihak. Lebih lanjut kitab ini membagi akad sebagai tindakan hukum dua pihak dari segi mengikatnya menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Akad yang pada dasarnya tidak mengikat kedua pihak, yang menurut ulama kita ini meliputi sembilan macam akad, antara lain: *syirkah*, *wakalah*, *mudharabah*, utang piutang, pinjam pakai, *wadi'ah*;
- b. Akad yang mengikat kedua pihak, yang menurutnya berjumlah 15 macam akad, antara lain: akad jual beli, sewa menyewa, *musaqah*, *muzaraah*, *hawalah*, perdamaian, dan;

²⁸Muhammad Maksum, "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *Al-Adalah* Vol. XII No, 1 (Juni 2014), h. 51. (On-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>, (diakses pada 06 Agustus 2019 pukul 11 : 30 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁹At-Tarusani, *Safinah al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham*, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk. (Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001), h. 195

- c. Akad yang mengikat bagi satu pihak dan tidak mengikat bagi pihak lain, seperti gadai (*ar-rahn*) dan *kafalah*.³⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu penjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³¹ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.³²

Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.³³

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam QS.

Al-Maaidah (5) ayat 1 :

³⁰*Ibid.*, h. 196.

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h 71.

³²Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 5

³³*Ibid.*, h. 6.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَيْتْ لَكُمْ بِهِيمَةُ الْآتَعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menciptakan hukum-hukum sesuai dengan kehendak-Nya.”³⁴

QS. Al-Isra’ (17) ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.”³⁵

3. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam perjanjian dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Misalnya pada

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009), h. 106

³⁵*Ibid*, h.285.

syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.³⁶ Dalam konsep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, seajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dan keterikatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.³⁷

a. Rukun Akad

Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas empat unsur, yaitu: *shighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*), *al-Aqid* (pelaku akad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *maudhu' akad* (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul* (*shighat*). Selain itu, mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad yaitu *maudhu' al-'aqd* (akibat akad).

Sedangkan hal lain yang oleh jumhur ulama dipandang sebagai rukun, bagi mazhab Hanafi hanya dipandang sebagai *lawazim al-'aqd* (hal-hal yang harus ada dalam setiap akad) dan terkadang disebut juga *muqawwimat al-'aqd* (pilar-pilar akad). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* saja.³⁸

³⁶Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 25.

³⁷Ridwan Nurdin, *Op. Cit.*, h. 130.

³⁸Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 26.

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.³⁹

1) *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Para ulama berpendapat bahwa *Shighat* ini sangat penting karena *Shighat* menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika *ijab qabul* ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan perjanjian. *Shighat* adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu tidak

³⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45.

nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*.⁴⁰

2) *Al-Aqid* (pelaku akad atau para pihak yang berakad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akad terjadi nya *ijab* dan *qabul* apabila tanpa adanya *aqid*. *Al-Aqid* atau pelaku akad yaitu bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah i'tibariyyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.⁴¹

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

a) *Ahliyah* (Kompetensi)

Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi: Pertama, *Ahliyah Wujuh*, yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul 'ada*, yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

b) *Wilayah*

⁴⁰Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 27.

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 53.

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*.⁴² Wilayah dalam arti bahasa adalah menguasai persoalan dan melaksanakannya. Menurut istilah *syara'*, pengertian wilayah adalah suatu keharusan yang diberikan oleh *syara'* yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan *tassaruf* (ucapan) dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa wilayah adalah kekuasaan yang diberikan oleh *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misal masih dibawah umur.⁴³

Secara khusus, pelaku akad disyaratkan harus orang *mukallaf* (*'aqil-baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyariatkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non Muslim ataupun antara non Muslim dengan Muslim.

⁴²Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 33.

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 116-117.

Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya⁴⁴.

c) *Ma'uqud Alaih* (objek akad)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Barang yang *Masyru'* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'* (sosial).

2) Objek yang dapat diserahkan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Menurut Imam Malik juga berlaku dalam akad *tabarru'*. Namun, Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.⁴⁵

3) Jelas diketahui para pihak

⁴⁴Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 34.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 129.

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.⁴⁶

4) *Maudhu' Akad* (Tujuan Akad)

Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui syara'ndan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang meghalalkan riba.⁴⁷

Jadi, motif bertransaksi itu bisa bebeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 104.

syara' (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *mudharabah* yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan *skill* di pihak lain dan pembagian keuntungan.⁴⁸

b. Syarat-Syarat Akad

Disamping rukun, syarat akad juga harus dipenuhi agar akad itu sah.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) *Shighat (ijab qabul)*, objek akad (*ma'uqud 'alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*). (2) Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran). (3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat-syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.
- 2) Syarat sah akad. Secara umum, para *faqaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapat ny lima hal perusak sahya (*mufsid*)

⁴⁸Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 40-45.

dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

- 3) Syarat berlakunya (*Nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas unruk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan. (2) Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri dan tidak terdapat hak orang lain.⁴⁹

4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau linnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalam nya.⁵⁰ Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan

⁴⁹Mardani, *Op. Cit.*, h. 74.

⁵⁰Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, *Op. Cit.*, h. 25.

atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.⁵¹

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukan.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.⁵²

b. Prinsip *Al-Musawwah*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai

⁵¹Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, *Op. Cit.*, h. 130.

⁵²Ridwan Nurdin, *Op. Cit.*, h. 25.

dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.⁵³

d. Prinsip Kemashlahatan

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti ; mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat/bahaya⁵⁴

5. Berakhirnya Akad

Dalam fikih ditemukan konsep berakhirnya akad melalui dua kategori. Pertama, akad telah berakhir secara sempurna. Dalam bentuk akad seperti ini maka akad dapat berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna tidak secara penuh. Untuk akad yang sempurna secara penuh dikenal dengan istilah

⁵³ *Ibid*, h. 26.

⁵⁴ Agustianto, “Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah” (On-line) tersedia di <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah>, (diakses pada 20 Agustus 2019, pukul 15:57), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

doktrin *al-ifa'* yaitu akad telah sempurna dilaksanakan dan para pihak secara terbuka telah menerimanya serta tidak ditemukan lagi usaha-usaha untuk menarik diri dari akad karena akad telah berakhir.

Sedangkan yang kedua yaitu akad yang berakhir yang belum secara seluruhnya sempurna, umumnya akad seperti ini adakah akad yang salah satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang bersifat tangguh artinya harga (uang) atau objek (benda) belum diterima walaupun akad telah sempurna.⁵⁵

Berakhirnya akad dapat terjadi karena adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, kemudian karena adanya *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

a. Berakhirnya Akad dengan *Fasakh*

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu kedepan, seperti dalam *ijarah* (sewa-menyewa) dan *qardh* (utang piutang). Dan inilah arti *fasakh* dalam pengertian umum.⁵⁶

Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi”. Dengan *Fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula

⁵⁵*Ibid*, h. 49.

⁵⁶Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 166.

sebelum kontrak terjadi. Demikian pula, objek kontrak. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atau dasar putusan hakim (*al-qadhai*).

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya *jaiiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan *syari'ah*, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh*, dilakukan guna menghilangkan penyebab ke-*fasid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan *syari'ah*, melindungi kepentingan (*mashlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, kerugian), dan menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan *syari'ah*. Sedangkan *fasakh* yang *jaiiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* yang disebabkan karena adanya hak *khiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan kesepakatan seperti *iqalah*.

Fasakh terjadi karena hal-hal berikut:

1) Akad yang tidak lazim (*Jaiiz*)

Yang dimaksud tidak lazim (*jaiiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh di *fasakh*.

2) *Khiyar*

Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*. *Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar 'aib*.⁵⁷ Pada *khiyar 'aib*, kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh mem*fasakh*kan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.⁵⁸

3) *Iqalah*

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW.

Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan *ridha* kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan *ridha* mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.⁵⁹

4) Jatuh Tempo

⁵⁷Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 50.

⁵⁸Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 61.

⁵⁹Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Op. Cit.*, h. 51

Fasakh karena jatuh tempo (habisnya waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.⁶⁰

5) *'Uyub Ridha* (Cacat Ridha)

Akad juga bisa *difasakh* jika salah satu pihak tidak *ridha*, seperti ketika terjadi *tadlis* (penipuan), *ghoban*, *galath* (kekeliruan). Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah *fasakh* maka akad yang telah disepakati itu berakhir.

Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat *ridha* itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar 'aib*). Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Kontrak yang akan di *fasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*); Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak; Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau keselaannya untuk

⁶⁰*Ibid.*

melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan terjadi kekeliruan (*galath*), pemaksaan (*ikrah*) dan penipuan (*tadlis*), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak di *fasakh*, baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan hakim.⁶¹

b. Berakhirnya Akad dengan *Infasakh*

Infasakh yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan (*istihalah al-tanfudz*) disebabkan *afat samawiyah* (*force majeure*).

Infasakh terjadi karena hal-hal berikut:

1) Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujaun akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, misalnya dalam objek jual beli rusak di tangan penjual sebelum

⁶¹*Ibid*, h.189.

diserahkan kepada pembeli. Maka akad tidak mungkin dilanjutkan, akad tersebut akan berakhir dengan sendirinya.

3) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu atau pihak pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid itu* bisa di *fasakh* oleh kedua belah pihak atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad. Jadi, jika ada akad yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Misalnya kasus jual beli, penjual menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu dengan dibatasi waktu. Maka jual beli semacam ini dipandang *fasid*, karenanya wajib untuk di *fasakh*, baik oleh pihak yang berkontrak maupun oleh hakim.⁶²

B. Konsep Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

⁶²*Ibid*, h.190-192.

Mudharabah adalah suatu akad dimana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek, kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama terlibat dalam pekerjaan tersebut dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.⁶³

Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum Islam datang. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bagi hasil: *Qiradh*, *muqaradhah* dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*, mengikuti kebiasaan di Hijaz.⁶⁴ Menurut bahasa, *qiradh* diambil dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qad'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.⁶⁵

Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, di antara ulama *fiqh* terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah "*Pemilik harta (pemilik modal) menyerahkan modal kepada pengusaha (pengelola) untuk berdagang*

⁶³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, *Op. Cit.*, h.106.

⁶⁴Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 14.

⁶⁵Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 223.

dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”.

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*pemilik modal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*pengelola*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- 2) Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- 3) Pemilik modal tidak ikut campur dalam mengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk pengawasan.⁶⁶

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau

⁶⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 151.

sleeping partner, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.⁶⁷

Keuntungan yang diperoleh dibagi antara *shahibul maal* dan pengelola dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu *shaibul maal* dan pengelola, dimana nisbah ini tertuang dalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁶⁸ Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Keugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.⁶⁹

Mudharabah bukan hanya dibolehkan bahkan diberkahi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) maka dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai fungsinya, *shahib al-mal* dengan hartanya, dan pengelola dengan tenaga/skill dan waktunya. Apabila terjadi keuntungan, keduanya berhak atas nisbah keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun dalam hal terjadi kerugian, *shahib al-mal* menanggung kerugian modal kecuali jika pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau penyalahi

⁶⁷Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 56.

⁶⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2002), h.123.

⁶⁹*Ibid*, h. 224.

perjanjian. Sedangkan pengelola menanggung resiko kehilangan tenaga dan waktunya.⁷⁰

2. Dasar Hukum Mudharabah

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang.⁷¹ Dasar hukum kebolehan *mudharabah* adalah *ijma'*, dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang), dengan kesamaan bahwa pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *mudharabah* keduanya diperbolehkan karena keperluan.⁷² Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.⁷³

Dasar hukum tentang *mudharabah* yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

⁷⁰Nur Hidayah, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Adalah* Vol. X No, 1 (Januari 2011), h. 20. (On-line) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>, (Diakses pada 13 Juli 2019 pukul 16 : 03 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁷¹Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 176.

⁷²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h. 246.

⁷³Nasrun Haroen, *Loc.Cit.*

QS. *Al-Baqarah* (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ١٩٨

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁷⁴

Hadist riwayat Ibnu Thabrani :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁷⁵

Artinya : ” Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁷⁶

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *mudharabah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mudharabah* hanyalah *ijab* dan *qabul*. Jika pemilik modal dan pengelola modal telah melafalkan

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit., h. 31.

⁷⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), h. 197

⁷⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan Asep M, Abdullah Jinan (Jakarta: PT Elex Media Kumputindo, 2012), h. 376.

ijab dan *qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan dianggap sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain *ijab* dan *qabul*, sebagai syarat akad *mudharabah*.⁷⁷

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut: *Shahib al-mal* (pemilik modal), Pengelola (pengelola modal) dan Akad. Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.⁷⁸

⁷⁷Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 177.

⁷⁸Mardani, *Op. Cit.*, h. 194.

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepkati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya; aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan *qabul* dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berangang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain

tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafi'I dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.⁷⁹

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁸⁰

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan para ulama *fiqh* membagi akad *mudharabah* menjadi tiga bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).⁸¹ Dan *mudharabah musytarakah* (perpaduan akad *mudharabah* dan *musyarakah*).

a. *Mudharabah Muthlaqah*

⁷⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 139.

⁸⁰Mardani, *Op. Cit.*, h. 196.

⁸¹Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 178.

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.⁸² Dalam *mudharabah mutlaqah*, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.⁸³

b. Mudharabah Muqayyadah

Adapun dalam akad *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal memberikan modalnya kepada seseorang untuk dipakai dalam usaha yang ditentukan. Dalam mengaplikasikan akad ini, *pemilik modal* memberikan modal kepada pengelola dengan kejelasan jenis usaha, jumlah dana dan nisbah bagi hasil yang kesemuanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.⁸⁴

Dalam *mudharabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

⁸²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 163.

⁸³Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 179.

⁸⁴Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), h. 496. (On-line) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (Diakses pada 13 Juli 2019, pukul 18 : 08 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu.⁸⁵

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* yang merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*.⁸⁶

5. Hak dan Kewajiban dalam *Mudharabah*

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bermasyarakat dan tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Adakalanya sesuatu yang dibutuhkan seseorang ada pada orang lain. Kadang-kadang seseorang mampu pada satu bidang. Namun, ia tidak ahli pada bidang yang lain. Misalnya, seseorang yang ahli membuat perabot ia tidak mampu untuk memasarkan barang dagangannya. Untuk itu, ia membutuhkan orang yang ahli dalam bidang pemasaran. Disinilah timbul interaksi sosial antara sesama

⁸⁵Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 179.

⁸⁶Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 212.

manusia. Dari proses interaksi sosial ini muncullah hak dan kewajiban. Jadi, hak muncul dari hubungan interaktif manusia dengan manusia lain.⁸⁷

a. Pengertian hak dan kewajiban

Hak menurut bahasa adalah *ats-tsubut wa al-wujuh* artinya tetap dan wajib. Sementara itu, pengertian hak secara istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, yakni hukum yang telah tetap menurut syariat. Dalam definisi lain, hak adalah kewenangan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain.

Definisi hak yang dikemukakan Mushtafa Az-Zaraqah⁸⁷ diatas dipandang sebagai definisi yang lengkap. Sesuai dengan konsep *fiqh* muamalah yang pembahasannya mencakup hak dan kebendaan maka yang dimaksud dengan hak dalam pembahasan ini adalah kekuasaan seseorang untuk menguasai sesuatu berupa benda atau dengan istilah lain kaidah yang mengatur tentang orang dan benda yang harus ditaati orang lain.⁸⁸ Hak adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.⁸⁹

Secara etimologi, kewajiban dari bahasa Arab, *iltizam*, bermakna keharusan atau kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib, berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak harus dilakukan. Wajib ini

⁸⁷*Ibid*, h. 13.

⁸⁸*Ibid*.

⁸⁹Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

merupakan salah satu kaidah hukum *taklif*. Substansi hukum *taklif* atau keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku disebut kewajiban (*iltizam*). Pihak yang terbebani oleh hak orang lain dinamakan *multazim*, sedang pemilik hak dinamakan *multazam lahu* atau *shahibul haq*. Antara hak dan *iltizam* terdapat keterkaitan dalam suatu hubungan timbal balik, sebagaimana hubungan antara perbuatan menerima dan memberi.

Secara istilah syariah, kewajiban (*iltizam*) adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat untuk melakukan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *mu'awadhah*, masing-masing mempunyai hak penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, atau masing-masing mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang atas hak yang diterimanya.⁹⁰

b. Hak dan Kewajiban *Pemilik modal*

1. Hak *Pemilik modal*

- a) *Pemilik modal* tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola. Dengan demikian, *pemilik modal* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. *Pemilik modal* berhak

⁹⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), h. 53-54.

untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*. Bagaimanapun juga, *pemilik modal* sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan pengelola menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *mudharabah*, melakukan kelalaian dalam mengelola proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat membahayakan investasi *pemilik modal*.

- b) *Pemilik modal* berhak untuk memperoleh kembali investsinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha *mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.⁹¹

2. Kewajiban *Shabibul Mal*

- a) Kewajiban utama dari *pemilik modal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada pengelola. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah.

⁹¹Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 311.

- b) *Pemilik modal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.⁹²

c. Hak dan Kewajiban Pengelola

1. Kewajiban Pengelola

- a) Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- b) Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari *pemilik modal* yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- c) Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *pemilik modal* ditambah sebagian dari keuntungan dan pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Pengelola berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* yang bersangkutan.
- d) Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (*prudent*) dan beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligence*). Pengelola diharapkan untuk

⁹²*Ibid*, h. 310.

menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *mudharabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.⁹³

6. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Mudharabah*

- a. Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri;
- b. Menyedekahkan modal atau barang *mudharabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal;
- c. Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal;
- d. Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.⁹⁴

7. Batal atau Berakhirnya *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada pengelola harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli fikih apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian

⁹³*Ibid*, h. 313.

⁹⁴H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishinng, 2016), h. 156.

kontak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai baktas waktu minimum dalam Fikih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan.

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *pemilik modal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi pengelola pengelola yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar Syariah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu.⁹⁵

Mudharabah dianggap batal atau berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat, *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang

⁹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 64.

oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas melakukan berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkan kerugian tersebut.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁹⁶

8. Perubahan dan Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban dalam Akad *Mudharabah*

Sebagai pemilik hak, menurut para ulama *fiqh*, seseorang boleh memindah tangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan Islam, baik yang menyangkut hak kebendaan, seperti melalui jual beli dan hutang, maupun hak yang bukan bersifat kebendaan, seperti hak

⁹⁶Mardani, *Op. Cit.*, h. 201.

perwalian terhadap anak kecil. Sebab-sebab pemindahan hak yang disyariatkan Islam itu cukup banyak, seperti melalui suatu transaksi (akad), melalui pengalihan hutang (*al-hiwalah*) dan disebabkan wafatnya seseorang yang penting pemindahan hak ini, menurut ulama *fiqh*, dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh syara'.⁹⁷

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab akibat dengan) perbuatan ingkar janji.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab/kewajiban melaksanakan akad ini disebut daman akad (*dhaman al-'aqd*). *Dhaman al-'aqd* adalah salah satu

⁹⁷Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 15

bagian dari ajaran tentang tanggung jawab perdata secara keseluruhan. *Dhaman al-'aqd* merupakan tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.⁹⁸ Apabila debitur tidak melaksanakan keajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad sehingga harus bertanggung jawab.⁹⁹

Mengenai tentang hak dan kewajiban, terdapat ayat yang bersangkutan didalamnya, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”¹⁰⁰

Apabila pihak yang tidak memperoleh pelaksanaan perikatan dari pihak lain dalam hukum Islam kontemporer diberi hak untuk meminta *fasakh* atas akad yang bersangkutan. Dalam hal ini akad yang diterapkan merupakan akad *mudharabah*. Maka pihak yang mengalami kerugian (kreditor) berhak menahan atau menunda pelaksanaan perikatannya sampai pihak debitur melaksanakan kewajibannya. Inilah yang dalam hukum Islam disebut sebagai hak menahan (*haqa al-habs*). Akan tetapi, secara umum hak menahan ini lebih luas dari sekedar menunda pelaksanaan perikatan dalam akad timbal balik, karena hak

⁹⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)h. 329-330.

⁹⁹*Ibid.*, h. 334.

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, *Op. Cit.*, h. 576.

menahan juga meliputi perikatan-perikatan yang timbul dari sumber-sumber lain selain akad timbal balik.¹⁰¹

9. Prinsip-Prinsip dalam *Mudharabah*

a. Modal

Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar. Umumnya, dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak *mudharabah* tidak diberikan secara kontan.

b. Manajemen

Tugas pengelola dalam menjalankan pembiayaan kontrak *mudharabah* meliputi mengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran maupun penjualan barang dagangan.

c. Masa berlakunya kontrak

Kontrak tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya. Adanya batasan masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal.

d. Jaminan

Investor tidak dapat meminta jaminan dari pihak pengelola untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungannya.

e. Prinsip bagi hasil

¹⁰¹*Ibid.*, h. 357.

Kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.¹⁰²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengenai akad dan *mudharabah* dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, baik perjanjian jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bagi hasil dan akad-akad lainnya, harus berdasarkan syariat Islam. Dalam melakukan suatu perjanjian harus didasarkan dengan asas kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain, maka akad tersebut bisa dianggap sah.

Akad *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama dua orang atau lebih dalam melakukan suatu bentuk usaha untuk memperoleh keuntungan. Akad *mudharabah* terdiri dari pihak pemilik modal dan pengelola modal. Sebelum memulai suatu usaha, para pihak yang berakad harus menentukan ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan dalam kerja sama tersebut, seperti mengenai pembagian keuntungan (*nisbah*), memikirkan resiko atau kerugian yang akan terjadi dalam kerja sama tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut harus adil dan sesuai dengan syariat Islam dengan larangan berbuat dzalim kepada para pihak yang berakad.

¹⁰²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 105.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Toko Wanti kecamatan Panjang Bandar Lampung

Toko Wanti adalah toko yang menjalankan usaha di bidang *retail* yaitu toko yang menyediakan barang-barang siap pakai untuk kebutuhan sehari hari, lebih tepatnya Toko Wanti menyediakan barang kebutuhan sehari hari berupa sembako. Toko Wanti merupakan toko cabang dari Toko Budi Jaya, yaitu Toko pertama yang dijalankan oleh pemodal yaitu Budi. Toko Wanti terletak di Pasar Panjang Bandar Lampung tepatnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Toko Budi Jaya juga menjalankan usaha yang sama, yang menyediakan barang kebutuhan sehari hari berupa sembako, yaitu beras, telur, minyak, gula, mie, terigu, dan lain sebagainya. Pada awalnya, Toko Budi Jaya yang didirikan oleh Budi tidak menjalankan bisnis sembako seperti sekarang. Budi merintis dari menjadi penjual keripik keliling yang ia ambil dari

seseorang kemudian dijual kembali, kemudian dari keuntungan yang telah yang ia kumpulkan, Budi mampu membuka usahanya sendiri, usaha pertamanya dimulai dari menjual jajanan atau makanan ringan yang berkisar Rp. 500 – 1.000 rupiah.¹⁰³


Budi membuka usahanya di Pasar Panjang, tetapi ia belum mempunyai Toko, ia hanya berjualan di emperan Pasar Panjang, kemudian pada awal tahun 2002 Budi telah memperoleh keuntungan yang besar sehingga ia mampu menyewa ruko di Pasar Panjang untuk usahanya yang kemudian ia perluas usahanya menjadi toko *retail* dibidang sembako yang diberi nama Budi Jaya. Nama Budi Jaya diambil dari nama pemiliknya sendiri yaitu Budi, dan Jaya yang berarti besar dan sukses. Budi mengharapkan agar bisnis yang dijalankannya selalu berjaya sehingga mendapat keuntungan. Akhirnya ia bisa membuka toko cabangnya dari hasil jerih payahnya dan keuntungan yang didapatkan dari penjualan Toko Budi Jaya.

Budi membuka toko cabang ini yang diberi nama Toko Wanti. Toko Wanti diambil dari nama pengelolanya sendiri yaitu Darwanti. Toko Wanti didirikan pada awal tahun 2009. Awal didirikan Toko Wanti adalah karena adanya sikap saling percaya dan sikap tolong menolong oleh Budi kepada

¹⁰³Budi Purwantonio, wawancara dengan penulis, Rumah Budi Purwantonio Panjang, 20 Juni 2019.

Darwanti. Kemudian Wanti diberi kepercayaan sebagai pengelola oleh Budi untuk menjalankan bisnis tersebut.¹⁰⁴

Struktur Organisasi Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung



Sumber Data Dokumentasi, 20 Juni 2019

Modal awal dan anggaran Toko Wanti

Modal Awal	Rp. 50.000.000,-
Sewa Bangunan	Rp. 7.500.000,-

¹⁰⁴*Ibid.*

Rak/Etalase	Rp. 5.000.000,-
Perlengkapan Toko	Rp. 1.000.000,-
Persediaan barang awal	Rp. 30.000.000,-

Total anggaran Toko Wanti = Rp. 43.500.000

Sisa modal awal/Kas = Rp. 6.500.000

Pendapatan Toko Wanti Pada Bulan Pertama:

Omzet per hari x 1 bulan (30 hari) = Rp. 1.500.000 x 30 hari
= **Rp. 45.000.000,-**

Pengeluaran Toko Wanti Pada Bulan Pertama

Biaya gaji karyawan 1 orang = Rp. 500.000,-

Biaya sewa bangunan = Rp. 7.500.000,-

Biaya listrik dan air = Rp. 150.000,-

Biaya lain-lain = Rp. 200.000,- +

Total biaya = Rp. 8.350.000

Laba bersih Budi = Rp. 45.000.000 – 40%

	= Rp. 27.000.000,-
Pengeluaran 1 bulan	= Rp. 8.350.000,- -
Total	= Rp. 18.650.000,-
Laba bersih Darwanti	= Rp. 45.000.000 – 60%
	= Rp. 18.000.000,-

Pada awal Toko Wanti dibuka, Toko Wanti hanya memiliki 1 orang karyawan dan gaji karyawan pada saat itu sebesar Rp. 500.000,-. Dan sampai saat ini pada tahun 2019 jumlah karyawan Toko Wanti sudah bertambah menjadi 10 orang. Masing-masing karyawan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.800.000,-. Bangunan yang ditempati oleh Toko Wanti sendiri bukan bangunan milik sendiri, melainkan bangunan tersebut statusnya masih menyewa. Pada awal tahun 2009 ketika Toko Wanti didirikan, sewa bangunan saat itu sebesar Rp. 7.500.000/tahunnya. Sewa bangunan tersebut selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sampai sekarang pada tahun 2019, sewa bangunan mencapai Rp. 30.000.000./tahunnya. Pada saat Toko Wanti dibuka persediaan barang di Toko Wanti masih terbatas. Namun setelah beberapa bulan sejak pembukaan, barang yang diperdagangkan selalu bertambah persediaannya karena tingginya permintaan pasar.¹⁰⁵

B. Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemodal dengan Pengelola Toko Wanti

¹⁰⁵*Ibid.*

Perjanjian kerja sama bagi hasil yang diterapkan oleh Budi dan Darwanti sebagai pemilik modal dan pengelola modal adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan atau secara tidak tertulis. Bentuk perjanjian yang diterapkan oleh Budi dan Darwanti adalah perjanjian usaha *retail* yaitu usaha sembako. Akad yang diterapkan dalam kerjasama ini adalah akad *mudharabah muqayyadah* yaitu perjanjian kerja sama bagi hasil yang telah ditentukan jenis dan tempat usahanya oleh pemilik modal yaitu Budi, sedangkan Darwanti sebagai pengelola modal hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan tersebut. Di awal akad, terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama bagi hasil, antara lain:

1. Di awal perjanjian, modal untuk usaha yang akan dilakukan ditanggung seluruhnya oleh Budi dalam hal ini bertindak sebagai pemilik modal. Kemudian Wanti sebagai pengelola tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan.
2. Jenis usaha dan tempat usaha telah ditentukan oleh pemilik modal. Dalam perjanjian ini, jenis usahanya adalah usaha *retail*, usaha *retail* yang telah ditentukan adalah usaha sembako.
3. Objek *retail* yaitu barang-barang sembako juga telah disediakan oleh pemilik modal dan menjadi tanggungan pemilik modal dalam perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut.
4. Tempat usaha yang telah ditentukan, biaya sewa dan gaji karyawan ditanggung oleh pemilik modal.

5. Persentase keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 60 : 40. Keuntungan yang diterima oleh Budi sebagai pemilik modal adalah 60%. Kemudian Wanti sebagai pengelola menerima keuntungan 40%.
6. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan. Pada saat bagi hasil, Budi sebagai pemilik modal harus memisahkan biaya-biaya untuk keperluan usaha, seperti sewa tempat usaha, gaji karyawan, dan biaya lain-lain.¹⁰⁶

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah disepakati dan dilaksanakan berdasarkan kerelaan atas kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

C. Pelaksanaan Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemodal dengan Pengelola Toko Wanti

Pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil dalam penerapannya terdapat beberapa perubahan dan pengalihan tentang hak-hak serta kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yaitu Budi sebagai pemilik modal dan Darwanti yang sebagai pengelola modal. Perubahan-perubahan serta pengalihan hak-hak tersebut tidak dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Perubahan-perubahan tersebut juga tidak melibatkan kedua belah pihak, melainkan hanya satu pihak yang melakukan perubahan terhadap akad tersebut.

Dalam hal ini yang melakukan perubahan secara sepihak tersebut yaitu Budi yang juga sebagai pihak pemilik modal. Kemudian tentang hak-hak dan

¹⁰⁶*Ibid.*

kewajiban para pihak, dalam hal ini yaitu pemodal dan pengelola, terdapat perubahan dan pengalihan, di mana pada ketentuan di awal akad modal ditanggung seluruhnya oleh pihak pemodal yaitu Budi. Kemudian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan usaha tersebut seperti sewa tempat usaha, gaji karyawan juga ditanggung oleh Budi sebagai pemodal. Dan objek usaha yaitu barang-barang sembako menjadi tanggung jawab pemilik modal.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi tanggung jawab pihak pemodal beralih menjadi tanggung jawab pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan oleh pengelola. Ketentuan-ketentuan tersebut yang telah dijelaskan pada awal akad tidak semua mengalami perubahan. Dalam akad kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh Budi dan Darwanti, ketentuan yang tidak mengalami perubahan-perubahan adalah pada pembagian persentase keuntungan. Persentase yang didapatkan Budi tidak berubah yaitu Budi masih menerima keuntungan sebesar 60% dan Darwanti masih tetap menerima 40% dari bagi hasil tersebut. Meskipun persentase keuntungan tidak mengalami perubahan, tetapi tanggung jawab pemodal berubah menjadi tanggung jawab pengelola modal.

D. Hasil Wawancara dengan Pemilik Modal dan Pengelola Toko Wanti terhadap Akad Kerja Sama Bagi Hasil

Menurut Darwanti sebagai pengelola, awal mula perjanjian ini dilakukan adalah atas dasar bahwa Budi ingin membantu Darwanti untuk

belajar berbisnis. Kemudian Darwanti hanya menjalankan usaha tersebut karena Budi telah menentukan jenis usaha dan tempat yang akan dijadikan usaha.¹⁰⁷ Dalam perjanjian yang dilakukan, Darwanti hanya memberikan keahlian (*skill*) nya dan waktunya dalam menjalankan usaha tersebut. Semuanya berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, pada awal tahun 2018, terjadi perubahan pada ketentuan-ketentuan tersebut yang tidak diketahui oleh Darwanti sebagai pengelola modal. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati meliputi perubahan pada hak-hak dan kewajiban, dimana terjadi pengalihan kewajiban dari Budi kepada Darwanti. Pengalihan tersebut mengubah kewajiban Budi yang bertanggung jawab dalam membayar biaya sewa tempat usaha dan pembayaran untuk gaji karyawan berubah menjadi tanggung jawab Darwanti untuk melakukan pembayaran gaji dan sewa tempat usaha. Pembayaran ini dibayarkan setelah Budi dan Darwanti melakukan bagi hasil terhadap perjanjian tersebut. Lalu menurut Darwanti, perubahan dan pengalihan tersebut tidak sesuai dengan akad awal. Menurutnya, bagian yang tidak sesuai dalam perjanjian ini adalah ketidak ikut sertaan dirinya dalam memutuskan perubahan-perubahan tersebut. Sedangkan Darwani merupakan pihak yang melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut dan dirinya

¹⁰⁷Darwanti, wawancara dengan penulis, Toko Sembako Wanti, Panjang, 22 Juni 2019.

berhak diikuti sertakan dalam setiap pengambilan keputusan yang ditetapkan untuk kepentingan usaha.¹⁰⁸

Kemudian, ketentuan yang terdapat dalam perubahan tersebut terletak pada pembagian hasil dengan pemilik modal. Karena, perubahan dan pengalihan kewajiban tersebut tidak menyebabkan perubahan terhadap persentase keuntungan bagi hasil. Jadi, kesepakatan diawal Budi melakukan bagi hasil, sebesar 60% untuk Budi dan 40% untuk Darwanti. Semua pengeluaran, seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran sewa, pembayaran listrik sampai dengan memasok persediaan barang sembako ditanggung oleh Budi sebagai pemilik modal.

Kemudian Budi menyerahkan semua kewajiban seperti membayar uang sewa, membayar karyawan, dan biaya lainnya kepada Wanti sebagai pengelola. Jadi, jika diawal kesepakatan 40% yang di dapatkan Darwanti dari bagi hasil merupakan penghasilan bersih. Lalu, setelah mengalami perubahan dan pengalihan, 40% yang diperoleh Wanti tersebut merupakan penghasilan kotor karena, ia harus membagi penghasilan tersebut untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran sewa.¹⁰⁹

Pada awal perjanjian, ketentuannya antara lain:

- 1) Seluruh modal dikeluarkan oleh Budi sebagai *pemilik modal*.
- 2) Budi berkewajiban menanggung sewa bangunan dan gaji karyawan.

¹⁰⁸*Ibid.*
¹⁰⁹*Ibid.*

- 3) Persentase keuntungan dibagi 60 : 40. 60% untuk Budi sebagai pemodal dan 40% untuk Darwanti sebagai pengelola modal.
- 4) Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan.
- 5) Bagi hasil yang dikeluarkan setelah mengurangi biaya untuk sewa bangunan gaji karyawan, kemudian sisanya dibagi untuk kedua pihak.

Setelah mengalami perubahan dan pengalihan, ketentuannya antara lain:

- 1) Persentase keuntungan tetap, yaitu 60 : 40. Budi tetap menerima 60% dan Darwanti 40% dari bagi hasil.
- 2) Kewajiban pemodal untuk membayar sewa bangunan dan gaji karyawan beralih menjadi kewajiban pengelola modal.
- 3) Bagi hasil yang dilakukan merupakan bagi hasil kotor.¹¹⁰

Berikut ini merupakan ketentuan penerapan sistem bagi hasil pada awal akad dan setelah mengalami perubahan dan pengalihan:

- a) Bagi hasil pada awal akad

Omzet/hari x 1 bulan (30 hari) = pendapatan/bulan –
(sewa, gaji karyawan dan biaya lain)

Sisanya baru dibagi sebagai keuntungan kedua pihak, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati yaitu 60% untuk Budi dan 40% untuk Darwanti.

- b) Bagi hasil setelah mengalami perubahan dan pengalihan

¹¹⁰*Ibid.*

Omzet/hari x 1 bulan (30 hari) = pendapatan/bulan

Bagi hasil langsung dikeluarkan sebelum mengurangi biaya-biaya untuk sewa bangunan, gaji karyawan dan biaya lain-lain.¹¹¹

Wawancara yang dilakukan bersama pemilik modal Toko Wanti yaitu Budi Purwantonono, yaitu membicarakan mengenai perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukannya bersama Wanti sebagai pengelola modal dan tentang ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, serta tentang perubahan dan pengalihan yang terjadi selama perjanjian tersebut dilakukan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Budi sebagai pemilik modal pada awal perjanjian, dan ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan karena pada awalnya Budi memang ingin membuka toko cabang dari Toko Budi Jaya yang telah lama berdiri dan karena Budi ingin membantu Wanti untuk belajar berbisnis.

Lalu, setelah kurang lebih 9 tahun berjalannya usaha tersebut, Toko Wanti mengalami perkembangan yang pesat sehingga hasil usahanya pun menjadi lebih besar dari sebelumnya. Jadi, Budi bermaksud untuk melimpahkan kewajiban yang biasanya ditanggung oleh Budi ke Wanti, karena disamping penghasilan usaha yang semakin besar,

¹¹¹*Ibid.*

Darwanti pun sudah memiliki kemampuan dalam mengelola usaha sendiri. Sedangkan persentase keuntungan yang tidak diubah.¹¹²

Wawancara yang dilakukan bersama Budi Purwantonio sebagai pemilik modal Toko Wanti membicarakan tentang alasan Budi melakukan perubahan dan pengalihan hak-hak dan kewajiban tersebut adalah karena bisnis Toko Wanti ini sudah mengalami kemajuan dan berhasil, sehingga Budi merasa bahwa Darwanti sebagai pengeola Toko Wanti telah berhasil mengelola bisnis tersebut sampai sekarang dan mendapat keuntungan yang besar. Kemudian alasan lain yang Budi ungkapkan adalah karena Toko Wanti telah mendapat keuntungan yang besar, maka keuntungan yang mereka dapatkan juga semakin tinggi. Mengenai ketetapan persentase bagi hasil yang tidak berubah adalah karena Budi masih memiliki kewajiban untuk menuhi persediaan barang-barang sembako untuk Toko Wanti, dan karena tingkat permintaan pasar semakin tinggi pula maka persediaan barang yang dikeluarkan juga harus lebih banyak. Sehingga ia merasa bahwa ia masih berhak mendapatkan 60% dari bagi hasil tersebut.¹¹³

¹¹²Budi Purwantonio, wawancara dengan penulis, Rumah Budi Purwantonio Panjang, 20 Juni 2019.

¹¹³*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemodal dengan Pengelola Modal Toko Wanti Pasar Panjang kecamatan Panjang Bandar Lampung

Kerja sama bagi hasil adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ialah pihak *pemilik modal* atau yang disebut sebagai pemilik modal kemudian pengelola yang disebut sebagai pengelola modal. Pemilik modal dalam perjanjian ini berkewajiban memberikan seluruh modal untuk usaha, dan pengelola modal berkewajiban memberikan waktu, tenaga dan keahliannya dalam menjalankan usaha. Ketentuan dalam hal keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal yang dikurangi dari modal awal selama kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian dari pengelola modal. Jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola modal, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola modal yang dikurangi dari bagi hasil yang diterima.

Praktik kerja sama bagi hasil ini biasa diterapkan dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Toko Wanti, yakni Budi bertindak sebagai pemilik modal dan Darwanti sebagai pengelola modal. Dalam praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh Budi dan Wanti pada awalnya berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan syariat Islam. Perjanjian yang dilakukan oleh Budi dan Darwanti merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Sistem kerja sama bagi hasil yang diterapkan adalah *mudharabah mutlaqah* dimana semua modal disediakan oleh pemilik modal serta jenis, waktu dan tempat usaha telah ditetapkan oleh pemilik modal. sehingga perjanjian kerja sama bagi hasil ini merupakan perjanjian bagi hasil yang terikat yang mengharuskan pihak pengelola modal hanya menjalankan usaha yang telah disediakan oleh pihak pemilik modal. Sebelum melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil, Budi sebagai pemilik modal dan Darwanti sebagai pengelola telah membuat beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara lain:

1. Di awal perjanjian, modal untuk usaha yang akan dilakukan ditanggung seluruhnya oleh Budi dalam hal ini bertindak sebagai *pemilik modal*. Kemudian Wanti sebagai pengelola tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan.
2. Jenis usaha dan tempat usaha telah ditentukan oleh pemilik modal. Dalam perjanjian ini, jenis usahanya adalah usaha *retail*, usaha *retail* yang telah ditentukan adalah usaha sembako.

3. Objek *retail* yaitu barang-barang sembako juga telah disediakan oleh pemilik modal, dan menjadi tanggungan bagi pemilik modal dalam perjanjian kerja sama bagi hasil.
4. Tempat usaha yang telah ditentukan, biaya sewa ditanggung oleh pemilik modal. Serta gaji karyawan ditanggung oleh pemilik modal.
5. Persentase keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 60 : 40. Keuntungan yang diterima oleh Budi sebagai pemilik modal adalah 60%. Kemudian Wanti sebagai pengelola menerima keuntungan 40%.
6. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan. Pada saat bagi hasil, Budi sebagai pemilik modal harus memisahkan biaya-biaya untuk keperluan usaha, seperti sewa tempat usaha, gaji karyawan, dan biaya lain-lain.

Namun, yang terjadi pada praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan Toko Wanti tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah Budi sebagai pihak pemilik modal dan Darwanti sebagai pihak pengelola menyalahi perjanjian awal. Bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha toko Wanti masih dalam tanggungan yang artinya bangunan tersebut masih menyewa bukan milik sendiri. Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu

pihak Budi sebagai pemilik modal mengalihkan atas pembayaran sewa kepada Darwanti sebagai pengelola modal. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak Budi tanpa ada pemberitahuan terhadap Darwanti. Pengalihan yang dilakukan oleh Budi yaitu karena sudah merasa usaha yang dijalankan telah

berkembang dan memiliki keuntungan yang lebih besar dan Budi merasa bahwa Darwanti telah berhasil menjalankan bisnis ini sampai dengan sekarang. Sedangkan tentang perubahan dan pengalihan yang dilakukan oleh Budi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal perjanjian, Darwanti sebagai pihak pengelola dan juga sebagai pihak yang melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut tidak diikut sertakan dalam ketetapan perubahan dan pengalihan tersebut merasa dirinya dirugikan.

Pengalihan hak atas dasar pembayaran sewa bangunan yang dilakukan dalam praktik ini yaitu dengan pembagian keuntungan 60% untuk Budi dan 40% untuk Darwanti. Dari hasil yang diperoleh oleh Darwanti yaitu ia harus membayar sewa bangunan sebesar Rp. 30.000.000/tahunnya, dan untuk gaji karyawan yang berjumlah 10 orang sebesar Rp. 1.800.000/orangnya, sehingga pengeluaran gaji perbulan sebesar Rp.18.000.000, yang sebelumnya dibayar oleh pihak Budi kemudian dialihkan juga kepada Darwanti. Maka pihak pengelola modal harus membayar uang sewa dan membayar gaji karyawan diambil dari keuntungan 40% yang diperoleh. Sehingga pendapatan yang diterima Darwanti masih bersifat pendapatan kotor.

Berikut ini merupakan praktik bagi hasil yang diterapkan pada Toko Wanti di awal perjanjian jika dinominalkan dan diambil rata-rata dari pendapatan per bulannya sebagai berikut:

$$\text{Omzet/hari} \times 1 \text{ bulan (30 hari)} = \text{pendapatan/bulan} - (\text{sewa bangunan dan gaji karyawan})$$

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata omzet/bulan} &= \text{Omzet/hari} \times 30 \text{ hari} \\ &= \text{Rp. } 8.000.000,- \times 30 \text{ hari} \\ &= \text{Rp. } 240.000.000,-/\text{bulan} \end{aligned}$$

$$\text{Sewa bangunan} = \text{Rp. } 30.000.000,-/\text{tahun}$$

$$\text{Gaji karyawan} = \text{Rp. } 1.800.000,-/\text{orang}$$

$$\text{Biaya lain-lain} = \text{Rp. } 2.000.000,-/\text{bulan}$$

Keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 8.000.000,- \times 30 \text{ hari} = \mathbf{\text{Rp. } 240.000.000,-/\text{bulan}}$$

Keuntungan = (Omzet – sewa bangunan – gaji karyawan – biaya lain = Laba bersih.)

$$\begin{aligned} &\text{Rp. } 240.000.000 - \text{Rp. } 18.000.000 - \text{Rp. } 30.000.000 - \text{Rp. } 2.000.000 \\ &= \mathbf{\text{Rp. } 190.000.000,-} \end{aligned}$$

$$\text{Bagi hasil Budi dan Darwanti} = 60 : 40$$

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Budi} &= \text{Rp. } 190.000.000 - 40\% \\ &= \mathbf{\text{Rp. } 114.000.000,-/\text{bulan}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Darwanti} &= \text{Rp. } 190.000.000 - 60\% \\ &= \mathbf{\text{Rp. } 76.000.000,-/\text{bulan}} \end{aligned}$$

Keuntungan dari pendapatan pada Toko Wanti yang didapatkan oleh Budi bisa berkurang karena kewajiban Budi menyediakan persediaan barang sembako untuk Toko Wanti, namun nominalnya tidak tentu karena persediaan barang tidak habis seluruhnya dalam satu waktu. Begitu pula hasil keuntungan dari pendapatan pada Toko Wanti yang didapatkan oleh Darwanti bisa bertambah

atau berkurang karena pengeluaran yang harus dikeluarkan juga dapat berubah setiap bulan/tahunnya. Hal tersebut terjadi karena adanya fluktuasi (naik turunnya pendapatan). Sistem bagi hasil yang diterapkan di awal akad adalah metode bagi laba (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan dari pendapatan kemudian dikurangi untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan usaha seperti sewa bangunan, gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya. Kemudian setelah dikurangi, dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah disepakati, yakni 60% untuk Budi dan 40% untuk Darwanti.

Kemudian setelah mengalami perubahan ketentuan yang tidak sesuai dengan akad awal yaitu bagi hasil yang diterapkan tidak berubah persentasenya meskipun mengalami perubahan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini adalah pemilik modal dan pengelola pada Toko Wanti. Sistem bagi hasil yang diterapkan setelah mengalami perubahan dan pengalihan adalah metode bagi hasil dengan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yaitu seuruh pendapatan yang diterima dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah disepakati, tanpa mengurangi untuk biaya-biaya yang diperlukan seperti sewa bangunan, gaji karyawan, dan biaya-biaya lain. Sehingga Jika dinominalkan dan diambil rata-rata dari pendapatan/bulannya sebagai berikut:

Omzet/hari x 1 bulan (30 hari) = pendapatan/bulan – (sewa bangunan dan gaji karyawan)

Rata-rata omzet/bulan = Omzet/hari x 30 hari
 = Rp. 8.000.000,- x 30 hari

	= Rp. 240.000.000,-/bulan
Sewa bangunan	= Rp. 30.000.000,-/tahun
Gaji karyawan	= Rp. 1.800.000,-/orang
Biaya lain-lain	= Rp. 2.000.000,-/bulan

Keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sebagai berikut:

Rp. 8.000.000,- x 30 hari	= Rp. 240.000.000,-
Bagi hasil Budi dan Darwanti	= 60 : 40
Keuntungan Budi	= Rp. 240.000.000 – 40%
	= Rp. 144.000.000,-
Keuntungan Darwanti	= Rp. 240.000.000 – 60%
	= Rp. 96.000.000

(keuntungan – sewa bangunan – gaji – biaya lain-lain)

Rp. 96.000.000 – 30.000.000 – 18.000.000 – Rp.2.000.000
= Rp. 46.000.000,-

Keuntungan dari pendapatan pada Toko Wanti yang didapatkan oleh Budi bisa berkurang karena kewajiban Budi menyediakan persediaan barang sembako untuk Toko Wanti, namun nominalnya tidak tentu karena persediaan barang tidak habis seluruhnya dalam satu waktu. Begitu pula hasil keuntungan dari pendapatan pada Toko Wanti yang didapatkan oleh Darwanti bisa bertambah atau berkurang karena pengeluaran yang harus dikeluarkan juga dapat berubah

setiap bulan/tahunnya. Hal tersebut terjadi karena adanya fluktuasi (naik turunnya pendapatan).

Dalam perjanjian kerja sama bagi hasil ini berjalan dibidang usaha grosir sembako, maka pendapatan yang didapatkan juga tidak pernah tetap. Pendapatan dan keuntungan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila mendapatkan laba bisnis yang besar, maka keuntungan yang didapatkan oleh para pihak juga besar. Sebaliknya apabila mendapat laba yang kecil, maka keuntungannya didapat juga kecil.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemodal dengan Pengelola Toko Wanti Pasar Panjang Kecamatan Panjang Bandar Lampung

Dalam kehidupan manusia, pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dalam menjalankan kehidupan. Prinsip kerja sama merupakan suatu yang penting dan perekonomian Islam. Kerja Sama yang baik akan menghasilkan sesuatu yang banyak atau maksimal. Seperti dalam shalat, jika kita melakukan shalat dengan berjamaah maka akan mendapatkan 27 pahala dibandingkan shalat sendiri.

Prinsip kerja sama ini akan memunculkan sifat kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar. Selain prinsip kerja sama pada ekonomi Islam juga mengajarkan untuk kerja sama terhadap berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Kerja sama mendorong terciptanya

sinergy, sehingga biaya oprasional suatu perusahaan akan ringan, yang akan menjadikan persaingan meningkat.

Jika seseorang mendirikan usaha atau bisnis bersama sama lalu mengalami kerugian, maka kerugian dalam berbisnis atau usaha akan di tanggung bersama sama dan juga resiko yang di tanggung menjadi berkurang. Sebenarnya prinsip kerja sama khususnya dalam bidang perekonomian ini sudah di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum di angkat menjadi rasul. Ketika Rasullulah mengawali pembangunan di Madinah dengan tidak ada ekonomi yang menunjang, lalu rasullulah mendorong kerja sama untuk usaha diantara masyarakat sehingga terjadi produktivitas.

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Sebagai landasan hukum bahwa dalam melakukan perubahan dan pengalihan yang dapat menjadikan seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak salah satu pihak, tetapi harus atas kedua belah pihak. dalam akad *mudharabah* telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 29 :

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Adapun kaidah *fiqh* yang menjelaskan tentang hukum bermuamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُنْعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِلتَّرَمَاهُ بِالتَّعَاقُورِ

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.*”

Menurut kaidah diatas, diperlukan keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Tidak sah akad tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila telah alih meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad tersebut bisa batal. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh mandzalimi pihak lain. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil harus bersikap

adil dan larangan berbuat dzalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Implementasi kerja sama bagi hasil yang diterapkan dalam Toko Wanti adalah *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muqayyadah* seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal, serta jenis usaha, waktu dan tempat usaha juga sudah ditentukan oleh pemilik modal. Persentase keuntungan juga telah ditentukan pada di awal akad. Persentase keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Yang terjadi pada Toko Wanti adalah seluruh modal dikeluarkan oleh pemilik modal, dan biaya sewa bangunan, pembayaran gaji karyawan juga ditanggung oleh pemilik modal serta persediaan barang sembako untuk Toko Wanti juga ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan pengelola modal hanya tinggal menjalankan usaha tersebut dengan mengandalkan kemampuannya (*skill*), waktu dan tenaga nya dalam menjalankan usaha tersebut dan mendapat persentase bagi hasil sebesar 40%. Maka pemilik modal mendapatkan pembagian sebesar 60%. Mengenai kerugian juga telah disepakati, apabila terjadi kerugian yang terjadi akibat kelalaian oleh pengelola, maka pihak pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kerugian yang dibayarkan diambil dari keuntungan yang diterima oleh pihak pengelola. Sedangkan apabila kerugian terjadi diluar dari kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut diambil dari modal awal. Jadi ketentuan yang diterapkan oleh Budi sebagai pemilik modal Toko Wanti tentang pengalihan hak dan kewajiban dalam

praktik kerja sama bagi hasil adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah, yaitu:

- a. Bahwa salah satu pihak dalam akad kerja sama bagi hasil ini tidak memenuhi persyaratan saling meridhai, karena salah satu pihak merasa keberatan akibat ketentuan yang diterapkan oleh pihak pemodal dimana ketentuan itu tidak disebutkan didalam perjanjian awal yang telah disepakati. Yakni ketentuan tentang perubahan dan pengalihan hak kewajiban.
- b. Salah satu rukun mudharabah yaitu ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola, dalam perjanjian awal pengelola tidak dibebankan apapun selain mengelola usaha tersebut, namun yang terjadi, pada awal tahun 2018 pemilik modal mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pengelola.

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan pada Toko Wanti, praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena terdapat permasalahan dalam penerapan kerja sama bagi hasil yang dilakukan. Dimana terdapat perubahan dan pengalihan pada ketentuan-ketentuan akad, sedangkan perubahan dan pengalihan tersebut tidak pernah dijelaskan di akad awal dalam perjanjian kerja sama bagi hasil. Perubahan dan pengalihan tersebut yaitu di awal perjanjian pembayaran sewa bangunan dan gaji karyawan menjadi tanggung jawab si pemilik modal, dan pada awal tahun 2018 beralih menjadi tanggung jawab pengelola. Namun persentase keuntungan tidak berubah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Islam menghalalkan melakukan akad atau perjanjian *mudharabah muqayyadah*, jika sesuai dengan syariat Islam. Namun, dalam praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola toko Wanti Pasar Panjang Kecamatan Panjang Bandar Lampung, tidak sesuai dengan *syariat* dan ketentuan Islam, yaitu terjadinya akad sepihak, serta tidak adanya perubahan pembagian hasil setelah terjadinya perubahan ketetapan pada akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan Toko Wanti tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah Budi sebagai pihak pemilik modal dan Darwanti sebagai pihak pengelola menyalahi perjanjian awal. pemilik modal mengalihkan atas pembayaran sewa kepada pengelola modal. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak pemilik modal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola. Pengalihan hak atas dasar pembayaran sewa bangunan yang dilakukan dalam praktik ini tidak

menyebabkan perubahan terhadap persentase bagi hasil. Pemilik modal tetap mendapat 60% dan pengelola mendapat 40%.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung tidak sesuai menurut syara'. Hal ini disebabkan pihak pemilik modal mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan salah satu pihak. Pengalihan tersebut yaitu mengalihkan kewajiban atas pembayaran karyawan dan pembayaran sewa toko. Menurut hukum Islam praktik pengalihan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik modal itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Hal yang dilakukan oleh pemilik modal mengalihkan hak dan kewajibannya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal tersebut dinamakan riba karena pihak pengelola modal merasa terdzalimi atas pengalihan yang dilakukan oleh pemilik modal, dan praktik tersebut tidak di perbolehkan dan ada dalil yang mengharamkannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang praktik kerja sama bagi hasil pada Toko Wanti, penulis ingin memberi saran terhadap perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, yakni:

1. Bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang

dijalankan. Dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.

2. Persentase bagi hasil sebaiknya disesuaikan dengan perubahan hak dan kewajiban. Sehingga dapat sesuai dengan kaidah *fiqh* yang menjelaskan bahwa bermuamalah harus bersikap adil dan tidak boleh mendzalimi pihak lain serta menjahui kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2012, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Terjemahan Asep M, Abdullah Jinan*, Jakarta: PT Elex Media Kumputindo.
- Antonio dan Muhammad Syafi’I, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher.
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, Abd Rahman, 2014, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-3.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur’an dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Sutrisno, 1981, *Metode Research, Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press.
- Hidayat, Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ja’far, H.A. Khumedi, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Lampung: Permatanet Publishing.
- Karim, Helmi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini, 1999, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Mandar Maju.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana.
- Mas’adi, Ghufroon A., 2002 *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Moloeng, Lexy L, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2017, *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad, 2014, *Metode Penelitian Bahasa*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail, 2017, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nazir, Moh., 2009, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Ridwan, 2014, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena.
- Nurdin, Ridwan, 2014, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena.
- Raco, J.R., 2008, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Remi Sjahdeini, Sutan, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Rozalinda, 2017, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahroni, Oni dan M.Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Saleh, Noer dan Musanet, 1989, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sholihin, Ahmad Ilham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susiadi, 2015, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syafe'i, Rahmat, 2001 *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tika, Muhammad Pabundu, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, Muri, 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Internet

Agustianto, “Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah”

(On-line) tersedia di

<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah>

(diakses pada 20 Agustus 2019, pukul 15:57), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Jurnal

Ghofur, Ruslan Abdul, *Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Al-‘Adalah Vol XII, No. 3, Juni 2015.

(On-line). Tersedia di

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>

(Diakses pada 13 Juli 2019, pukul 18:08 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hidayah, Nur, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*, Al-‘Adalah Vol. X No, 1 Januari 2011.

(On-line). Tersedia di

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>

(Diakses pada 13 Juli 2019 pukul 16 : 03 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Maksum, Muhmmad, *Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah*, Al-‘Adalah Vol. XII No, 1 Juni 2014.

(On-line) Tersedia di

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>

(Diakses pada 06 Agustus 2019 pukul 11 : 30 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.